



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 19 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang menyangkut kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan daerah, asumsi prioritas pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah berkenaan, dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan, sehingga perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2018.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bontang.

2. Pemerintah Daerah adalah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2018 merupakan perubahan dokumen RKPD Tahun 2018 yang berpedoman pada hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan triwulan II (triwulan dua) Tahun berkenaan.
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.

Pasal 3

- (1) Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disajikan dengan sistematika sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi hasil triwulan II (triwulan dua) tahun berkenaan;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
- f. penutup.

(2) Perubahan RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 5


Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

Pasal 6

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan daerah menelaah kesesuaian antara perubahan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan perubahan Renja Pemerintah Daerah Tahun 2018.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 27 Juli 2018
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 27 Juli 2018
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



ARTAHNAN

BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2018 NOMOR 19


BAB VI PENUTUP

Dalam rangka menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, diperlukan penyesuaian dokumen perencanaan dengan kondisi perkembangan terkini. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2017 dan RKPD Tahun 2018 semester I, menunjukkan perlunya penyesuaian terhadap perkembangan keadaan yang meliputi penyesuaian asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya yang harus digunakan untuk tahun berjalan, penambahan kegiatan baru, dan perubahan lokasi kegiatan.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2018 disusun sesuai dengan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017. Perubahan tersebut disusun sebagai dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2018.

Sebagai bagian dari penjabaran pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah untuk tahun kedua Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021, program dan kegiatan pembangunan prioritas yang direncanakan dalam RKPD tahun 2018 merupakan bagian tak terpisahkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Bontang. Oleh karena itu, keberhasilan masing-masing perangkat daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan yang direncanakan, pada akhirnya akan menjadi ukuran kinerja pemerintah dalam memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat bagi pembangunan Kota Bontang yang lebih baik.

WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI